

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ketiga) disebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Sejak dari zaman Majapahit sudah dikenal adanya hukum, pada saat itu Dharmanegara digunakan untuk menyatakan pengertian negara hukum.¹ Indonesia sebagai negara hukum sendiri harus memiliki konsep dan mengarah pada tujuan terciptanya demokrasi dalam kehidupan, melindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat. Tercapainya tujuan yang diinginkan pastinya tidak terlepas dari partisipasi seluruh elemen dalam sebuah negara khususnya Indonesia, baik dari penyelenggara negara sampai masyarakat yang tunduk, menaati, dan melakukan ketentuan sebuah aturan hukum yang berlaku. Realitanya masih banyak sebuah aturan hukum yang secara sadar dilawan, baik dilakukan oleh masyarakat ataupun penyelenggara negara, khususnya dalam apa yang akan dibahas yaitu kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi yaitu *Corruptus* dan *Corruption* berasal dari bahasa latin, memiliki arti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau fitnah.² Tindak Pidana Korupsi juga dideskripsikan di dalam Undang-undang No 31 Tahun

¹ Ana Aniza Karunia, 2022, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, Universitas Sebelas Maret, hlm. 116.

² Kukuh Galang Waluyo, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, hlm. 1, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html#>, diakses tanggal 9 Desember 2024.

1999 Pasal 2 Ayat (1) tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pengertian korupsi itu sendiri sangat banyak diutarakan para ahli sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dalam *Black Law Dictionary* dikatakan *corruption*, “*is depravity, perversion, or taint, or impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp, the impairment of a public official’s duties by bribery*”. Lebih lanjut dalam Oxford Unabridged Dictionary menyebutkan, korupsi merupakan penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.³

Korupsi bukan merupakan kejahatan yang baru, bahkan sejak 2000 tahun yang lalu Perdana Menteri India yang bernama Kautilya menulis buku berjudul Arthashastra. Pada tujuh abad silam Dante menulis mengenai korupsi sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana korupsi terbukti telah memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, norma, dan budaya dalam masyarakat.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang selalu dipantau situasi korupsinya sejak tahun 1995. Data terbaru yang diambil pada 16 Februari 2024 Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari jumlah total 180 negara yang diamati dan dinilai. Dalam data yang diambil dari *indonesian corruption watch* dan telah diamati selama lima tahun, dimulai

³Mangihut Siregar, 2023, *Anti Korupsi.*, UWKS PRESS, Surabaya, hlm. 1.

sejak 2018-2022 menunjukkan jumlah kasus serta tersangka yang terseret ikut di dalamnya. Dimulai dari tahun 2018 terdapat 454 kasus tindak pidana korupsi dan terdapat 1.087 jumlah tersangka. Kemudian dilanjutkan di tahun 2019 dengan terdapat 271 kasus tindak pidana korupsi serta 580 jumlah tersangka. Di tahun ketiga yaitu 2020 terdapat 444 jumlah kasus tindak pidana korupsi serta 875 jumlah tersangka. Di tahun 2021 terdapat 533 jumlah kasus tindak pidana korupsi serta 1.173 jumlah tersangka. kemudian di tahun terakhir yaitu 2022 terdapat kenaikan dan menjadi yang tertinggi dari tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu dengan 579 kasus tindak pidana korupsi serta 1.396 jumlah tersangka.⁴ Melihat fenomena ini berdasarkan data menjadikan persoalan di Indonesia selalu menjadi objek menarik untuk dikaji, khususnya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Ketersediaan seluruh elemen yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi seperti Undang-undang dan lembaga-lembaga yang berwenang baik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi tidak kunjung surut atau bergerak turun angka kejahatannya dan justru semakin meningkat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan efek yang ditimbulkan akan sangat luas bila tidak ditangani dengan menjunjung nilai – nilai yang berlaku.

Dari berbagai sumber seperti media sosial, televisi, majalah, yang sering bahkan setiap hari diakses, banyak dilihat kasus tindak pidana korupsi

⁴ Diky Anandya Lalola Easter, 2023, “Korupsi Trias Politika”, Laporan Haisl Pmeantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, Indonesia Corruption Watch, hlm. 12.

yang dilakukan oleh pejabat maupun penyelenggara negara di Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya berdasarkan data bahwa tindak korupsi perkembangannya meningkat setiap tahun dan tidak pernah surut. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan biasa seperti selama ini, namun harus dengan cara yang baru dan luar biasa, karena mengingat mengenai dampak kejahatan tindak pidana korupsi yang bisa merambat ke berbagai aspek. Sudah banyak kasus yang telah terungkap namun realitanya bukan semakin turun angka tindak pidana korupsi melainkan naik dan tidak surut. Dapat diketahui dan disimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki atau merasakan rasa jera.

Upaya untuk membuat “*corruption doesn't pay*” telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam atmosfer proses pembentukan dan penegakan hukum (*law making process and law enforcement process*) di Indonesia.⁵ Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktiannya di pengadilan masih jauh dari harapan.⁶ Problematika dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diselesaikan dan diberantas dengan baik. Peran dari seluruh aparat penegak hukum serta lembaga – lembaga yang berwenang merupakan kunci dari masalah ini. Tugas yang dilaksanakan baik dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 83

⁶ Tri Raharjanto, *Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm. 44.

kewenangannya didasari oleh undang-undang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Dari semua lembaga yang telah disebutkan ada satu peran akhir yang juga sangat penting dan merupakan kunci yaitu pelaksanaan sebuah aturan hukum, yaitu peran hakim dalam menjatuhkan sanksi. Hakim menjadi pemegang peran terakhir dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kekuasaan hakim dalam mengadili yang telah dijamin oleh Undang-undang harus dijalankan hakim dengan penuh integritas dan tanggungjawab. Harmonisasi dari segala peran baik dari aturan dan seluruh lembaga yang kewenangannya didasari oleh undang-undang harus bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, jika seluruh aturan yang ada dan lembaga sudah melakukan tugasnya dengan penuh integritas dan satu tujuan untuk melakukan penerapan hukum secara baru dan luar biasa maka mencapai keefektifan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi akan tercapai.

Terkhusus dari seluruh aturan maupun lembaga yang menjadi bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penelitian ini ditekankan sebuah upaya yang dapat efektif dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi, yaitu perampasan aset hasil korupsi. Kondisi korupsi yang ada di Indonesia sudah bisa terbilang sangat parah dan tentunya tidak mudah untuk menghapusnya karena sudah mengakar sangat lama dan dalam di bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi saat ini seharusnya tidak hanya difokuskan kepada penangkapan pelaku serta pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan keuangan serta perekonomian

negara yang dilakukan dengan cara melakukan perampasan aset atau bisa dikatakan harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi.⁷ Upaya perampasan aset bukan merupakan sebuah upaya yang baru untuk diterapkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, mekanisme perampasan aset sendiri sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perampasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengacu pada perampasan aset yang dilakukan tanpa mekanisme pemidanaan khusus.⁸ Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah ratifikasi UNCAC melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi mandat yang ditetapkan oleh UNCAC, yang mendorong setiap negara untuk secara proaktif berkolaborasi dalam penanganan tindak pidana korupsi di tingkat global, termasuk upaya perampasan aset yang diperoleh dari kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC Tahun 2003 mengharuskan setiap negara untuk mengambil

⁷ Arizon Mega Jaya, 2017, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal FH Unila, Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: hlm. 19-28. Universitas Lampung, hlm. 19.

⁸ Aviva Khalila, Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia, hlm.1 <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>, diakses 27 Februari 2025.

langkah-langkah yang diperlukan agar perampasan aset hasil korupsi dapat dilakukan secara maksimal, meskipun pelanggar tidak dapat diadili karena alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan. Ada kendala muncul dari penerapan tradisi atau sistem hukum yang ada di suatu negara, yang menyulitkan penegakan hukum terhadap para koruptor. Para ahli perampasan aset di tingkat internasional mengusulkan agar setiap negara dapat menerapkan mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana *Non-Conviction Based NCB*, yang pada dasarnya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa harus melalui proses hukum terlebih dahulu.⁹

Saat ini terdapat tiga aspek yang menjadi fokus untuk memberantas tindak pidana korupsi yakni, pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu dengan tujuan untuk pemulihan kerugian negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memiliki beberapa tujuan seperti, mengembalikan aset negara yang telah dicuri, mencegah pelaku tindak pidana korupsi untuk menggunakan aset dalam kejahatan lain seperti *money laundry*, serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Perampasan aset saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertama perampasan aset terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai "perampasan barang-barang tertentu", yang dianggap

⁹ Rizki Dwi Nugroho, 2021, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3.

sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu" di bawah kategori pidana tambahan memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dari pidana pokok itu sendiri. Kedua, perampasan aset juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam ketentuan hukum acara pidana, dinyatakan bahwa sebelum melakukan perampasan, penyidik harus terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap objek atau barang yang akan dirampas. Proses penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45, sementara perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2). Ketiga, Perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan sanksi tambahan dan merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, yang secara jelas diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁰

Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset kembali menjadi topik hangat. Salah satu alasan penyusunan RUU ini adalah karena peraturan yang ada saat ini dianggap belum cukup komprehensif dan rinci dalam mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Tanggal 4 Mei 2023 Presiden Joko Widodo mengirim surat Presiden Nomor

¹⁰ Arizon Mega Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

R22/Pres/05/2023 yang disertai naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI agar pembahasan serta persetujuannya menjadi prioritas utama. RUU Perampasan Aset sudah melewati perjalanan panjang sejak 2010, dimana RUU Perampasan Aset tersebut termasuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 sampai 2019, namun hal ini belum pernah dibahas karena tidak termasuk dalam daftar RUU prioritas. RUU Perampasan Aset telah dimasukkan ke dalam Prolegnas 2020-2024, dengan pemerintah mengusulkan agar RUU tersebut masuk Prolegnas 2020, namun usulan itu tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas 2023. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam perampasan aset selama ini. Pertama, kurangnya kemauan politik dari pemerintah, dan kedua, adanya aset yang berada di luar negeri. Kedua kendala tersebut dianggap telah teratasi setelah Presiden Jokowi memberikan instruksi tegas untuk mendorong pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset.¹¹ Adanya RUU Perampasan Aset ini menjadi sebuah pembaharuan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi karena adanya tiga paradigma baru yang di dalam RUU Perampasan Aset. Penerapan RUU ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan mengadopsi paradigma in rem yaitu berupa pendekatan dalam hukum yang berfokus pada

¹¹ Yosephus Mainake, 2023, "Urgensi Pembahasan RUU Tentang Perampasan Aset", Vol. XV, No. 9/1/Pusaka/Mei/2023, DPR RI, hlm. 16-18.

objek atau barang tertentu, bukan pada subjek atau orang yang terlibat dalam suatu perkara, yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Australia, proses perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana terhadap pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus Surya Darmadi, jika RUU Perampasan Aset ini telah disahkan lebih awal, perampasan asetnya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini penting mengingat Surya Darmadi telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2019, dan tindakan terhadap asetnya baru bisa dilakukan pada 2023 setelah ia menyerahkan diri di bandara. Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset lebih awal, kerugian negara akibat tindak korupsi dapat diminimalisir secara lebih efektif dan efisien. Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya merupakan langkah konkret untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kerugian negara akibat korupsi dan restitusi yang diterima, tetapi juga menjadi indikator kuat dari komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengesahan RUU Perampasan Aset ini sangat penting dan harus terus diupayakan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang komprehensif.¹²

Dalam pembahasan ini RUU Perampasan Aset penting untuk segera disahkan agar dapat memberikan mekanisme yang lebih efektif dalam menangani kejahatan dan mempercepat proses pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. Sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur perampasan aset tanpa pidana dalam UU Tipikor, masih terdapat kekosongan hukum

¹² Aviva Khalila, *Op.Cit.*, hlm.1.

terkait perampasan aset yang belum diatur oleh undang-undang tersebut. Masalah ini mencakup mekanisme perampasan aset dalam situasi di mana tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami gangguan mental selama proses pembuktian, atau ketika tidak ada ahli waris yang dapat dijadikan penanggung jawab saat gugatan perdata diajukan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum, terkhusus dalam bidang yang dibahas yaitu penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana korupsi. Dalam realitanya sekarang Indonesia masih jauh dari arti kata tanggung jawab sebagai negara hukum, karena Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.¹³

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji secara menyeluruh mengenai seluruh aturan dan lembaga yang berwenang menangani kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk mencapai sebuah keefektifan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Perampasan Aset Hasil Korupsi Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi” maka ada beberapa permasalahan yang diuraikan penulis berupa:

Bagaimana penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi?

¹³ Ana Aniza Karunia, Op. Cit., Hlm. 117

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Perampasan Aset Hasil Korupsi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, memiliki tujuan diantaranya:

Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah mengenai Bagaimana penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mencapai Efektifitas Penegakan Hukum” memiliki dua aspek kegunaan yaitu secara teoritis dan praktis.

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan ilmu hukum bagi akademisi yang secara mempelajari ilmu hukum khususnya yang terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, baik mempelajari aturan – aturannya serta lembaga yang berwenang.

Ada juga secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dalam menegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi Presiden Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan, membahas, mengubah, menyetujui, dan/atau menolak suatu rancangan undang-undang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan sebuah orisinalitas riset, dimana adanya kebaruan penelitian yang artinya belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dan memilih topik yang bermanfaat serta dapat digunakan dalam jangka waktu panjang kedepan. Berdasarkan penelusuran melalui berbagai sumber, ditemukan beberapa penelitian yang serupa yaitu sebagai berikut.

1. Wulansari, Nomor Induk Mahasiswa 10500109069, Universitas UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015

- a. Judul : Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)

- b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana efektifitas sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
 2. Upaya apa yang dapat dilakukan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi?
 3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pelaku tindak pidana korupsi ?

- c. Hasil Penelitian

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di hukum dengan melihat sanksi-sanksi dan bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Di samping itu penjatuhan sanksi tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi tidak takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi yang di jatuhkan kepadanya tidak setimpal dengan perbuatannya.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, dalam skripsi pembandingan sebatas meninjau mengenai efektifitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilihat dari perspektif penulis bahwa ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian hukum ini penulis membahas keseluruhan aturan mengenai tindak pidana korupsi serta lembaga – lembaga yang berwenang dalam menegakan hukum dengan memberikan sanksi, sehingga dari semua tinjauan tersebut dapat dilihat apakah perlu ada perubahan atau perbaikan baik dalam aturan maupun kewenangan dari setiap lembaga yang berwenang, sehingga dapat mencapai kondisi dimana Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi.¹⁴

2. Rizki Dwi Nugroho, Nomor Induk Mahasiswa 11160480000066, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021

¹⁴ Mutiara Hikmah, 2015, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”, Jurnal Fakultas Syari’Ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

a. Judul : Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perampasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif?¹⁵

c. Hasil Penelitian

Praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset dalam peraturan tersebut bersifat fakultatif. Dalam KUHP dan KUHPA, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah terjadinya putusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, perampasan aset bukanlah proses hukum utama, melainkan merupakan sanksi tambahan. Proses perampasan aset sering terhambat oleh lamanya pelacakan kasus, di mana kerugian negara sudah terjadi, serta proses pembuktian yang memakan waktu bertahun-tahun hingga mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kendala ini disebabkan oleh

¹⁵ Rizki Dwi Nugroho, 2021, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

hukum yang tidak progresif dan adanya kekosongan hukum yang tidak mendukung mekanisme perampasan aset secara restoratif, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang semakin besar dan sulit untuk dipulihkan.

Penerapan perampasan aset di Indonesia masih berlandaskan paradigma retributif (pembalasan). Pembuktian dalam hukum acara pidana yang terlalu menekankan pada pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pembalasan terhadap individu menyebabkan kesulitan dalam melacak aset yang hilang. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan retributif. Secara filosofis, paradigma ini tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula dan kerugian negara tidak akan terpulihkan. Koruptor dapat dengan leluasa menyimpan aset negara dalam waktu yang lama karena kesulitan dalam pembuktian secara *in person*. Penerapan konsep keadilan restoratif juga menekankan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses perampasan aset, karena perampasan yang dianalisis bersifat perdata, sehingga fokusnya adalah pada aset yang dibekukan, bukan pada pelaku.

Dengan demikian rangkuman diatas lebih fokus pada kendala hukum dan kritik terhadap paradigma retributif dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu, dalam tulisan ini yang berjudul "Penerapan Perampasan Aset Hasil Korupsi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," penekanan diberikan pada

implementasi praktis, analisis kebijakan, dan penerapan keadilan restoratif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam konteks korupsi.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Perampasan Aset Hasil Korupsi Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi” maka ditentukan batasan konsep sebagai berikut :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai tindakan menerapkan. Sementara itu, menurut beberapa ahli, penerapan merujuk pada tindakan mempraktikkan suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

Istilah penerapan (implementasi) berkaitan dengan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Istilah mekanisme menunjukkan bahwa penerapan (implementasi) bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah hukuman yang berkaitan dengan sebab dan akibat; sebabnya adalah tindakan yang dilakukan, sedangkan akibatnya adalah hukuman yang dijatuhkan. Individu yang terkena akibat dari tindakan tersebut akan menerima sanksi, baik berupa penjara maupun hukuman lainnya dari pihak berwenang. Sanksi Pidana merupakan jenis hukuman yang bersifat menyakitkan dan dikenakan terhadap tindakan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, meskipun sering kali sanksi tersebut juga berfungsi sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.

3. Perampasan Aset Hasil Korupsi

Perampasan aset adalah istilah yang menggabungkan dua konsep, yaitu perampasan dan aset. Secara keseluruhan, perampasan aset merujuk pada tindakan mengambil properti dari pemiliknya berdasarkan putusan hukum, tanpa memberikan kompensasi, yang terjadi akibat pelanggaran hukum. Perampasan aset korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003, didefinisikan sebagai pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Perampasan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perampasan aset korupsi harus diatur secara jelas dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut.¹⁶

Berbeda dengan penyitaan yang bersifat sementara, perampasan aset adalah tindakan permanen. Dalam penyitaan, barang yang disita akan ditentukan nasibnya melalui putusan, apakah akan dikembalikan kepada pemilik yang sah, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau tetap berada di bawah penguasaan jaksa. Secara internasional, perampasan aset dibagi menjadi dua kategori dalam konteks pengembalian aset untuk memberantas tindak pidana, yaitu perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata *civil forfeiture*, *non-conviction based forfeiture*, atau *in rem forfeiture* dan perampasan aset secara pidana *criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*. Kedua jenis perampasan ini memiliki perbedaan mendasar dalam prosedur dan penerapannya dalam upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana.

4. Tindak Pidana Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio" atau "corruptus," yang mengacu pada perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Istilah "corruptio" berasal dari kata kerja "corrumpere," yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁶ Moh. Khasan, Ja'far Baehaqi, 2021, *PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH.*, Semarang, hlm. 63.

Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.

Secara terminologis, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi atau orang lain (Bisri, 1999). Menurut KBBI, korupsi secara harfiah berarti keadaan yang buruk, rusak, cenderung menyalahgunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dan dapat disogok (menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai korupsi dari berbagai sudut pandang. Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah tindakan yang merusak, memutarbalikkan, dan mencemarkan integritas, kebajikan, atau prinsip moral; terutama terkait dengan penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan. Di sisi lain, Oxford Unabridged Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam menjalankan tugas publik yang disertai dengan penyuapan atau pemberian balas jasa.

Berbagai ahli hukum memiliki interpretasi yang berbeda mengenai definisi korupsi, meskipun tujuan mereka tetap sama. Selain para ahli hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

juga memberikan berbagai penafsiran mengenai definisi korupsi. Beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan definisi korupsi.

Dalam konteks hukum, korupsi merujuk pada perilaku di mana seseorang memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, terutama ketika tindakan ini dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum. Namun, dari perspektif di luar pemerintah, korupsi juga dapat terjadi ketika hukum dilanggar atau ketika tindakan tidak etis dilakukan dalam dunia bisnis.¹⁷

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang fokus pada hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Titik fokus dalam penelitian ini terletak pada seluruh peraturan yang mengatur mengenai kejahatan tindak pidana korupsi, serta dimana keseluruhan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penegakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang dimana

¹⁷ Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi.*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 1.

kewenangan dan tanggungjawabnya dimuat dalam Undnag-Undang. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum primer digunakan sebagai data utama dan bahan hukum sekunder digunakan dipakai sebagai dokumen pendukung.

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum primer menjadi data utama dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi landasan atau dasar, serta menjadi obyek kajian. kemudian bahan sekunder menjadi pelengkap dan bahan pendukung untuk kajian bahan hukum primer dalam pengembangan penelitian mengenai implementasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai efektifitas penegakan hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" yang diubah dengan "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian hukum ini merupakan data yang digunakan baik dalam memperjelas atau mendukung maksud dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari rancangan undang-undang, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian yang telah diselesaikan berkaitan dengan obyek penelitian hukum.

b. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan pendalaman, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan. Seperti sumber bacaan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau hal lain yang termasuk baik dalam sumber hukum primer atau sekunder guna untuk memperlengkapi penelitian.

c. Analisis Data

1. Analisis bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas:

a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa undang-undang terkait dengan penelitian yaitu

undang-undang nomor Tindakan korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi.

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan dua cara, baik secara vertikal atau horizontal. Secara vertikal berarti ditinjau berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu dimana melihat peraturan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan secara horizontal dimana meninjau sebuah aturan atau aturan perundang-undangan yang sejajar untuk melihat atau mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sejajar atau sederajat.

Secara vertikal tidak terdapat ketidak sinkronisasi antara peraturan demi peraturan atau pasal demi pasal yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* dengan mengambil contoh peraturan diluar undang-undang tipikor seperti KUHP. Dijelaskan dalam buku yang berjudul *Ilmu Perundang-Undangan* tulisan Maria Farida Indrati Soeprapto bahwa tidak ditemukan atau tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* antara KUHP dengan

undang-undang tipikor, karena dijelaskan bahwa dua aturan tersebut adalah setara atau sama.¹⁸ Salah satu contoh bahwa Pasal I angka 2 UU 20/2001, yang merupakan undang-undang perubahan UU Tipikor, mengubah Pasal 5 UU Tipikor, Pasal 6 UU Tipikor, Pasal 8 UU Tipikor, Pasal 10 UU Tipikor, dan Pasal 12 UU Tipikor, yang rumusannya diubah tanpa mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam masing-masing pasal yang diacu. Sehingga asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak bertentangan dengan penggunaan UU Tipikor untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi karena KUHP dan UU Tipikor setingkat, dan UU Tipikor harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

Sistematiasi secara horizontal yaitu untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sederajat atau setara. Seperti yang telah dijelaskan secara singkat di hubungan vertikal, kesetaraan aturan yang mengtaur mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap KUHP. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berfungsi sebagai undang-undang khusus dan sekaligus "*lex specialis*" terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memungkinkan adanya ketentuan khusus

¹⁸ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan.*, Kanisius, Yogyakarta.

yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Hal ini disebabkan oleh sifat tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. Meskipun demikian, kekhususan tersebut tidak dapat menyimpang dari ketentuan umum dalam Buku I KUHP, karena asas-asas hukum umum Hukum Pidana yang diakui oleh masyarakat internasional, seperti asas legalitas dan asas *ne bis in idem*. Penyimpangan hukum ini juga dapat dibenarkan oleh hukum internasional, terutama terkait dengan pemberlakuan yurisdiksi hukum pidana, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 KUHP, yang menyatakan bahwa berlakunya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan dan diakui oleh hukum internasional. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum nasional (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional, tetapi hukum internasional dapat membatasi berlakunya ketentuan hukum nasional, asalkan ketentuan hukum internasional tersebut telah diakui oleh pemerintah Indonesia.¹⁹

c. Analisis hukum positif

Analisis hukum positif dilakukan dengan menggunakan analisis *open system* yang artinya adalah sebuah peraturan hukum

¹⁹ Erizka Permatasari, Penjelasan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*, hlm. 1., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/1/>, diakses 13 Desember 2024.

dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam satu hubungan. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dimana dasar aturan daitur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta seluruh elemen yang berwajib dan berwenang berdasarkan undang-undang untuk mencapai efektivitas penegakan hukum.

d. Interpretasi hukum positif

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term dalam kalimat menurut bahasa sehari – hari yang biasa digunakan.
- 2) Interpretasi sistematisasi, yaitu dimana dengan menggunakan cara menghubungkan suatu peraturan hukum dengan keseluruhan sistem hukumnya.
- 3) Interpretasi teleologis, yaitu dengan cara mendasarkan pada suatu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai sifat normatif murni ilmu hukum. Dalam penelitian ini norma hukum positif yang dinilai adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Renata Christha Auli, Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum., hlm. 1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>, diakses 13 Desember 2024.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari pendapat ahli hukum, buku, jurnal, atau website yang terkait dengan implementasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai efektifitas penegakan hukum. Dalam hal ini persamaan dan perbedaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan untuk memperoleh kesesuaian atau kesenjangan yang ada diantara kedua bahan tersebut.

